

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang, manusia menikmati berbagai bentuk kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan tersebut muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi, terutama komputer dan jaringan yang menghubungkan banyak aspek kehidupan menjadi satu ruang besar tanpa batas. Indonesia sebagai negara berkembang juga merasakan dampak dari hadirnya teknologi internet. Pemanfaatan internet di Tanah Air meningkat dengan sangat cepat, dan pertumbuhan ini membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sektor perbankan menjadi salah satu bidang yang mengalami perubahan signifikan, terutama dalam sistem pembayaran dengan munculnya metode pembayaran menggunakan kartu kredit. Kartu kredit kini menjadi alat transaksi yang semakin dikenal dan digunakan, baik di dunia maupun di Indonesia. Semakin praktis suatu sistem, semakin besar pula potensi kerentanannya. Tindakan vandalisme pun mulai merambah ke ranah *cybercrime*.

Kejahatan *cybercrime* yang paling sering dilakukan adalah tindak pidana *carding*. Tindak pidana *carding* adalah penipuan dengan menggunakan data kartu kredit. Fenomena *carding* di Indonesia berkembang pesat seiring dengan maraknya transaksi digital dan e-commerce. Saat ini, praktik *carding* telah bertransformasi dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan terorganisir berteknologi tinggi, yang memanfaatkan infrastruktur siber canggih. Pelaku atau *carder* sering menggunakan berbagai teknik seperti rekayasa sosial, *phishing*, hingga infiltrasi malware di situs e-commerce dan dark web untuk mencuri data kartu kredit. Studi terbaru mengenai ekosistem *Malware as a Service (MaaS)* menegaskan bahwa pelaku *carding* kini rutin

menggunakan botnet dan *malware* berbasis *keyloggers* atau information *stealers* untuk otomatisasi pencurian dan validasi data kartu kredit.¹

Modus tersebut dapat terjadi karena kelemahan pada sistem autentikasi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pihak yang melakukan pemesanan barang melalui toko daring. Mengingat tindak pidana carding dilakukan dengan memanfaatkan perangkat komputer dan/atau jaringan komputer, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup regulasi kejahatan siber (*cybercrime law*).² Berdasarkan berbagai definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa tindak pidana *carding* adalah bentuk kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit, di mana pelaku memanfaatkan jaringan komputer atau internet untuk memperoleh informasi pemilik kartu tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya.

Ancaman muncul ketika individu memiliki niat untuk memperoleh akses secara tidak sah ke dalam suatu jaringan komputer, yang kemudian memicu munculnya perilaku menyimpang melalui pemanfaatan teknologi modern sebagai sarana dalam melakukan tindak kejahatan. Bentuk kejahatan tersebut selanjutnya dikenal sebagai kejahatan siber atau *cybercrime*.³ Fenomena kejahatan siber di Indonesia menjadi isu yang senantiasa menarik perhatian masyarakat luas. Dalam kalangan akademisi hukum, pembahasan mengenai hal tersebut semakin berkembang, khususnya berkaitan dengan langkah pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan siber (*cybercrime*). Namun, dapat diketahui bahwa di dalam kajian ilmu hukum

¹ Alamsyah, Edy Santoso, dan Nugraha Pranadita, 2025, *Kajian Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cybercrime di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Universitas Langlangbuana Bandung Indonesia, hlm. 62

² Kristoforus Laga Kleden, 2019, *Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15 Nomor 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 68

³ Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, dan Oci Senjaya, 2020, *Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan*, Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 166

terdapat konsep *das sollen* dan *das sein*. Hukum yang ideal (*das sollen*) sering kali berhadapan dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Meskipun undang-undang dan berbagai regulasi telah dirumuskan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum di berbagai sektor, praktiknya di dunia nyata tidak selalu dapat diprediksi. Begitu pula dalam pengaturan mengenai *cybercrime*, masih terdapat pelaku yang kebal terhadap ancaman sanksi yang telah ditetapkan ketika mereka melakukan tindak pidana tersebut. Sama halnya dengan pengaturan pembunuhan dalam KUHPidana, tidak mengurangi juga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Hal ini bisa dilihat pada kasus yang terjadi pada tahun 2021 kemarin, dilansir dari website Mahkamah Agung, putusan Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby Harry Togu Setiawan, Pria berusia 23 Tahun Asal Bekasi tersebut melakukan tindak pidana *carding* dengan dakwaan dakwaan melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU.RI.Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 Tahun 6 Bulan.⁴

Dalam menelaah fakta hukum yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap disalahgunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan, maka kejahatan siber (*cybercrime*) yang terjadi dapat ditanggulangi melalui instrumen hukum pidana, termasuk di dalamnya aspek sistem pembuktian. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam penegakan hukum pidana, penentuan kesalahan seseorang tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebelumnya sesuai dengan asas legalitas, tetapi juga harus didukung oleh alat bukti yang sah serta adanya

⁴ Putusan Mahkamah Agung,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec490077f9943685ff31333138>, diakses pada tanggal 21 bulan November tahun 2025

pertanggungjawaban pidana yang menunjukkan unsur kesalahan pelaku. Pemikiran tersebut sejalan dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).⁵ *Carding* dalam konteks ini dapat dipandang sebagai tindak pidana pencurian karena pelaku secara melawan hukum menggunakan atau memperoleh keuntungan dari nomor kartu kredit orang lain, meskipun bukan merupakan pencurian fisik atas harta benda atau aset. Sebaliknya, apabila cara yang dilakukan dalam *carding* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dapat pula dikenakan kepada pelaku (*carder*).

Selain di dalam pengaturan yang terdapat dalam KUHP, *carding* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana terdapat ketentuan dalam Pasal 30 yang mengatur tindakan ilegal sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 58.

pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.⁶

Dan di dalam Pasal 32 ayat (2) mengatur tentang mengambil informasi atau data elektronik :

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.⁷

Selanjutnya dalam Pasal 35 mengatur Tindakan manipulasi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.⁸

Lebih lanjut diatur Pasal 36 merupakan penekanan jika berdampak kerugian bagi orang lain :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.⁹

Dan pada Pasal 37 jika tindak pidana dilakukan diluar wilayah indonesia :

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.¹⁰

Ketentuan dalam Pasal penjeratan pelaku *carding* cenderung memiliki cakupan luas dan mengatur perbuatan yang lebih umum, seperti akses ilegal terhadap sistem elektronik, pengambilan atau pemalsuan data,

⁶ Aninndya dan Aisyah Adnan, 2025, *Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Kredit (Carding) (Perbandingan Pengaturan : Studi Di Indonesia Dan Singapura)*, Skripsi, Universitas Andalas, hlm. 7.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm. 8.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

serta penyalahgunaan informasi elektronik.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi tindak *carding* sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Akibatnya, penerapan hukum dalam kasus ini bergantung pada interpretasi terhadap unsur-unsur dalam Pasal yang ada, sehingga memungkinkan menimbulkan perbedaan dalam penegakan hukum.¹²

Menurut pandangan penulis, hukum yang berperan dalam menjamin kelancaran pembangunan nasional serta menjaga hasil-hasil yang telah dicapai, seharusnya mampu memberikan perlindungan bagi para pengguna layanan internet sekaligus menindak secara tegas setiap pelaku *cybercrime*.

Dalam proses penanganan perkara yang melibatkan pelaku kejahatan berbasis teknologi, KUHP belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai kedudukan alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, penggunaan bukti elektronik perlu diselaraskan dengan sistem serta prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Hukum pembuktian sendiri merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang diakui, sistem pembuktiannya, persyaratan serta tata cara pengajuannya, termasuk kewenangan hakim untuk menerima, menolak, maupun menilai alat bukti tersebut. Sumber hukum dalam pembuktian meliputi undang-undang, doktrin atau pendapat para ahli, serta yurisprudensi. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala hal yang memiliki keterkaitan dengan suatu perbuatan pidana dan dapat digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

¹¹ Herman, Handrawan, 2023, *Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cybercrime dalam Hukum Pidana Indonesia*, Halu Oleo Legal Research Volume 5, hlm. 638.

¹² Ni Ketut S. A Pratiwi, Rudepel P. Leo dan Simplexius Asa, 2024, *Modus Operandi, Upaya Penanggulangan serta Hambatan Tindak Pidana Carding di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Inovasi dan Humaniora Volume 2 Nomor 3, hlm. 284.

Maka dari itu penelitian ini akan dituangkan dalam Skripsi penulis yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA CARDING SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DI DUNIA MAYA (Studi Putusan Nomor:1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam Putusan Nomor:1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam Putusan Nomor:1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretik
Dapat menjadi pengetahuan dan memperdalam pemahaman baru khususnya dibidang *Cybercrime* jenis Kejahatan kartu kredit atau *Carding*.
2. Manfaat Praktik
Dapat menjadi bahan masukan mengenai pentingnya pengaturan yang bersifat khusus untuk kejahatan kartu kredit atau *carding* di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Akhdiyat Mubaraq	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau Carding Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ Pn. Wns)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau carding terhadap warga negara asing dari prespektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau carding terhadap warga negara asing	Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam Putusan Nomor:1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel?

pada putusan nomor 102/Pid.Sus/ PN. Wns?	
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Metode Penelitian : Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana peretasan kartu kredit melalui media internet yang dilakukan terhadap warga negara asing diatur dalam Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Wns dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dakwaan serta sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap masih terlalu ringan apabila dilihat dari dampak kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.	

Tabel 1

Nama Penulis	: Ardan Farwansyah
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Kredit (Carding) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Riau
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Isu dan Permasalahan :

1. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pencurian data kartu kredit (carding) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian data kartu kredit (carding) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam Putusan Nomor:1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel?
Metode Penelitian : Penelitian Hukum Sosiologis	Metode Penelitian : Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan siber, khususnya tindak pidana carding. Peneliti mengidentifikasi empat aspek utama yang menjadi faktor penghambat, yaitu faktor yang bersumber dari penyidik, faktor alat bukti, faktor sarana dan prasarana penyidikan, serta faktor yuridis dalam proses penegakan hukum.	

Tabel 2

Nama Penulis : Andi Muhammad Rausyan Fikri Temmassonge

Judul Tulisan : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Carding (Cyber Crime) Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Carding dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Carding jika dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?	Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam Putusan Nomor:1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel?
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Metode Penelitian : Penelitian Normatif

Hasil dan Pembahasan :

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Carding sebagai bagian dari Cyber Crime terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengkriminalisasi Tindak Pidana Carding dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif. Adapun pasal-pasal nya yaitu Pasal 31 yang secara khusus mengatur tentang Intersepsi/Penyadapan Elektronik.

Pembuktian dokumen elektronik adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti utama pada tindak pidana yang berbasis teknologi dan informasi atau cyber crime dimana ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) dan penegasan terhadap jenis alat buktinya pada Pasal 1 angka 1

Tabel 3

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Teori Tujuan Pemidanaaan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berlandaskan ketentuan hukum pidana materiil pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari teori-teori pemidanaaan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Oleh karena itu, terdapat sejumlah teori yang menjadi dasar dalam penerapan pemidanaaan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini menegaskan bahwa landasan pemidanaaan bersumber dari perbuatan kejahatan itu sendiri. Kejahatan dipandang sebagai alasan utama yang menimbulkan hubungan pemidanaaan berupa pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, karena perbuatannya telah menyebabkan penderitaan bagi korban. Dengan demikian,

teori ini memandang pembedaan sebagai bentuk balasan yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku atas perbuatannya, yang bertujuan memberikan penderitaan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan, sekaligus menimbulkan rasa keadilan atau kepuasan bagi pihak yang dirugikan.

Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹³

Teori absolut pada dasarnya tidak memberikan perhatian terhadap kondisi dan masa depan pelaku kejahatan. Padahal, pelaku tindak pidana juga memiliki hak untuk memperoleh pembinaan agar dapat kembali menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat serta hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Pemberian sanksi pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan juga mengandung tujuan preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dalam pandangan Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan memiliki ciri-ciri tertentu, yakni :

- a. Pembedaan diarahkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Pembalasan tersebut diposisikan sebagai tujuan utama sekaligus satu-satunya tujuan yang hendak dicapai dalam pembedaan.
- c. Pembedaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 10.

- d. Berat ringannya pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang diperbuat oleh pelanggar.
- e. Pemidanaan dalam teori ini berorientasi pada tujuan klasik berupa pencelaan murni, tanpa dimaksudkan untuk mendidik, memperbaiki, maupun memulihkan pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini, dasar pemberian pidana tidak bertumpu pada konsep pembalasan, melainkan pada tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan itu sendiri. Dengan demikian, pemidanaan dipandang berdasarkan maksud dan sasaran yang ingin diwujudkan, sehingga teori ini menekankan pada nilai kemanfaatan dari penjatuhan pidana. Teori ini juga dikenal sebagai teori nisbi, yang menjadikan tujuan dan manfaat pemidanaan sebagai landasan utama dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹⁵

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan

¹⁴ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Jurnal Review, Volume 6 Issue 2, hlm. 180

¹⁵ *Ibid*, hlm.16

hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”¹⁶

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”¹⁷

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”¹⁸

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Berdasarkan pandangan teori ini, landasan pemidanaan bersumber dari perbuatan kejahatan yang dilakukan, yakni berupa pembalasan atau penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku. Namun demikian, teori ini juga mengakui bahwa tujuan hukum turut menjadi dasar dalam penjatuhan pidana.

Satochid Kartanegara menyatakan:

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan,

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, hlm. 34.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 36

akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”¹⁹

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori gabungan yang menekankan unsur pembalasan, namun pembalasan tersebut dibatasi agar tidak melampaui kadar yang diperlukan dan dianggap cukup untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.
- b. Teori gabungan yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap tata tertib sosial, dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi tingkat penderitaan yang sebanding dengan beratnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana.²⁰

Pada prinsipnya, terdapat perbedaan pandangan mengenai tujuan pemidanaan. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa pidana merupakan salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya kejahatan sekaligus membina terpidana. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat, terpidana akan menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, atau merasa bersalah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa setelah bebas justru muncul rasa dendam, sehingga ringan atau beratnya pidana tidak dapat dijadikan tolok ukur pasti bagi timbulnya kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kebenaran ideal secara moral terhadap suatu hal, baik yang berkaitan dengan objek

¹⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm.56.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op Cit, hlm. 212.

maupun individu. Dalam berbagai teori filsafat, keadilan dipandang sebagai konsep yang memiliki kedudukan sangat penting. Salah satu tokoh yang banyak membahas konsep tersebut adalah John Rawls, seorang filsuf politik asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pemikir politik paling berpengaruh pada abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".²¹

Berbagai teori juga menyatakan bahwa keadilan pada kenyataannya belum sepenuhnya terwujud, sebagaimana pandangan yang menyebutkan bahwa manusia belum hidup dalam tatanan dunia yang adil.²² Banyak pihak meyakini bahwa ketidakadilan harus ditentang serta dikenai sanksi, sehingga muncul berbagai gerakan sosial dan politik di berbagai belahan dunia yang berupaya memperjuangkan tegaknya keadilan. Akan tetapi, beragamnya konsep dan teori mengenai keadilan menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap keadilan maupun realitas ketidakadilan masih belum memiliki batasan yang pasti. Pada hakikatnya, keadilan dapat dipahami sebagai prinsip menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kedudukannya secara proporsional.²³

1. Teori Keadilan Menurut Adam Smith

Menurut Adam Smith, konsep keadilan pada hakikatnya memiliki satu makna utama, yakni keadilan komutatif yang berorientasi pada prinsip kesetaraan, keseimbangan, serta keharmonisan hubungan antara individu atau pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dalam pandangannya, keadilan legal pada dasarnya telah tercakup dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal merupakan konsekuensi

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, hlm. 3.

²² Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, hlm. 113.

²³ Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 6 Januari 2026.

lanjutan dari prinsip tersebut. Demi terwujudnya keadilan komutatif, negara dituntut untuk bersikap netral dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pihak tanpa adanya pengecualian.

Adam Smith tidak mengakui keadilan distributif sebagai bagian dari jenis keadilan. Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa keadilan selalu berkaitan dengan pemenuhan hak setiap individu, baik dalam arti tidak merugikan hak orang lain maupun dalam arti memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak yang dimiliki. Berdasarkan pemikiran tersebut, Adam Smith merumuskan tiga prinsip utama dalam keadilan komutatif, yaitu:

a. Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith, asas yang paling mendasar dalam keadilan adalah prinsip *no harm*, yaitu larangan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip ini berlandaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia beserta hak-hak yang melekat padanya, termasuk hak untuk hidup. Prinsip *no harm* menekankan kewajiban setiap individu untuk tidak merugikan hak maupun kepentingan orang lain. Oleh karena itu, dalam setiap bentuk hubungan sosial, setiap orang dituntut untuk membatasi tindakannya agar tidak melanggar hak dan kepentingan pihak lain, sebagaimana ia juga tidak menghendaki hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapa pun. Dalam konteks kegiatan bisnis, prinsip ini mengharuskan tidak adanya pihak yang dirugikan, baik investor, tenaga kerja, distributor, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan.²⁴

²⁴ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 6 Januari 2026

b. Prinsip *Non Intervention*

Prinsip *non-intervention* pada hakikatnya menekankan larangan untuk melakukan campur tangan terhadap urusan pihak lain. Prinsip ini didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan kepentingan setiap individu, sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mencampuri kehidupan maupun aktivitas orang lain. Setiap bentuk intervensi dipandang sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hak individu tertentu dan dapat menimbulkan kerugian (*harm*), yang pada akhirnya mencerminkan adanya ketidakadilan. Dalam relasi antara negara dan warga negara, pemerintah tidak diperkenankan mencampuri ranah kehidupan pribadi masyarakat tanpa dasar dan alasan yang jelas. Apabila hal tersebut dilakukan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Demikian pula dalam bidang ekonomi, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan usaha warga negara tanpa dasar hukum yang sah dianggap sebagai tindakan yang tidak adil, karena melanggar hak-hak individu, khususnya hak atas kebebasan.²⁵

c. Prinsip Pertukaran Yang Adil

Prinsip keadilan dalam pertukaran atau perdagangan yang adil tercermin melalui mekanisme pembentukan harga di pasar. Prinsip ini merupakan penerapan khusus dari asas *no harm* dalam hubungan jual beli, yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak. Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar. Harga alamiah mencerminkan biaya produksi yang meliputi upah tenaga kerja, keuntungan modal, dan sewa, sedangkan harga

²⁵ *Op. Cit.*

pasar adalah harga yang berlaku dalam transaksi nyata. Apabila suatu barang diperdagangkan pada tingkat harga alamiah, maka pertukaran tersebut dapat dikatakan adil karena produsen dan konsumen memperoleh manfaat yang seimbang. Dalam jangka panjang, melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga pasar akan bergerak menuju titik keseimbangan yang mencerminkan kesetaraan kepentingan antara produsen dan konsumen.²⁶

2. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.²⁷ Ia memandang keadilan sebagai suatu bentuk keseimbangan. Ukuran keseimbangan tersebut, menurut Aristoteles, didasarkan pada dua kriteria, yaitu kesetaraan secara numerik dan kesetaraan secara proporsional.

- a. Kesetaraan numerik mengandung makna bahwa setiap individu diperlakukan sama sebagai satu kesatuan, misalnya prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.
- b. Kesetaraan proporsional menekankan pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan, kontribusi, atau prestasi yang dimilikinya.

Lebih lanjut, Aristoteles mengelompokkan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang berlaku dalam bidang hukum publik dan berkaitan dengan pembagian kekayaan serta berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 6 Januari 2026.

- b. Keadilan korektif, yang berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atau menjatuhkan sanksi yang layak kepada pelaku pelanggaran.²⁸

3. Teori Keadilan Menurut Plato

Bagi Plato, keadilan dapat dipahami sebagai bentuk emansipasi serta partisipasi warga negara dalam menyampaikan gagasan mengenai kebaikan bersama bagi negara. Pemikiran tersebut selanjutnya menjadi landasan filosofis yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan..²⁹

3. Teori Pembuktian

Pada prinsipnya, sistem pembuktian dalam perkara pidana memiliki perbedaan mendasar dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam hukum pidana, pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu peristiwa pidana. Sebaliknya, pembuktian dalam perkara perdata diarahkan pada pencarian kebenaran formil, di mana hakim dibatasi oleh ruang lingkup tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, dalam perkara perdata hakim cukup mendasarkan putusannya pada keseimbangan alat bukti (*preponderance of evidence*), sedangkan dalam perkara pidana suatu peristiwa harus dibuktikan secara

²⁸ Nafiatul Munawaroh, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>, Diakses pada tanggal 6 Januari 2026.

²⁹ Hyronimus Rheti, 2016 *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 240–241.

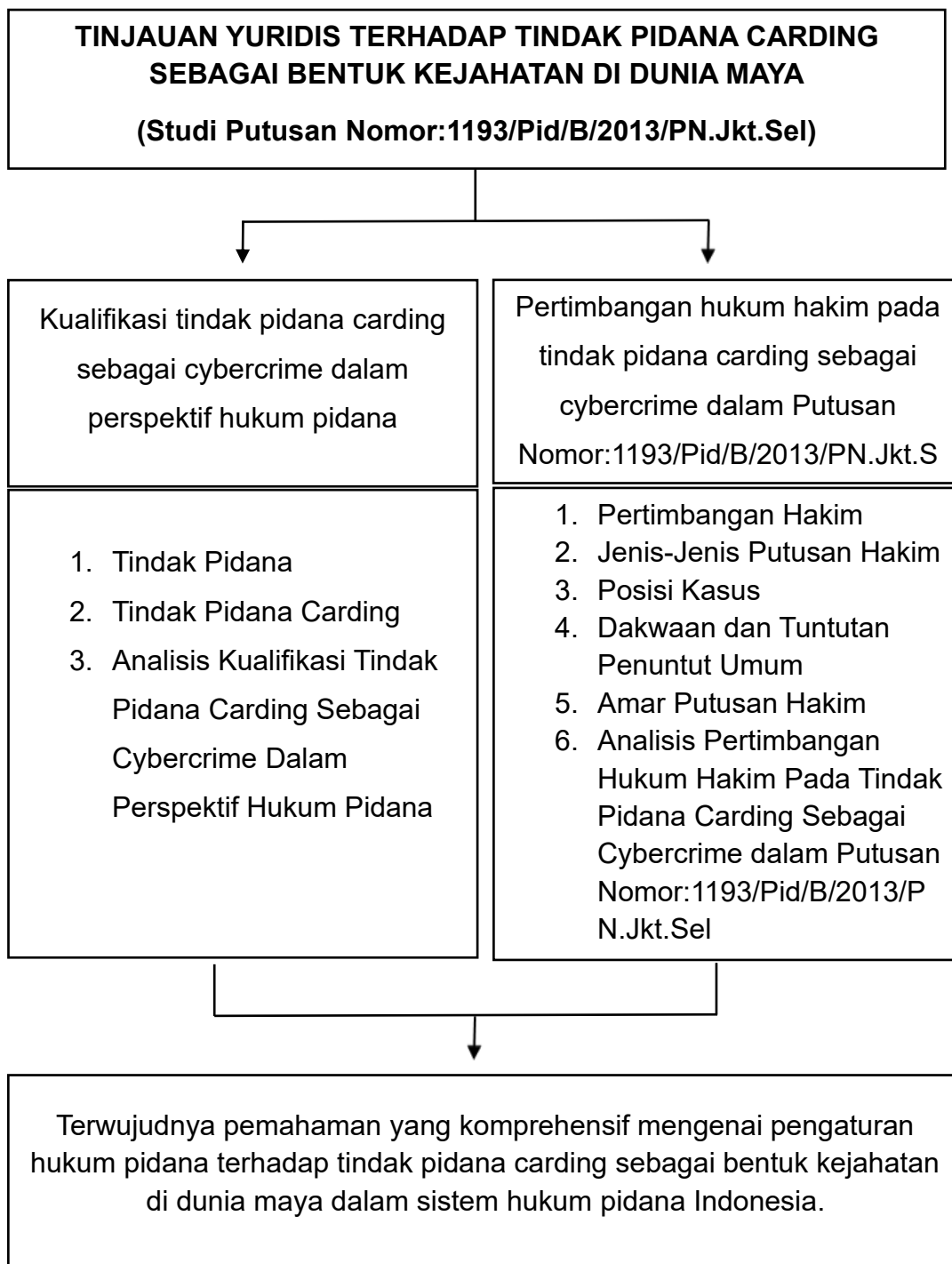
meyakinkan tanpa keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*) guna mencapai kebenaran materiil.³⁰

F. Kerangka Pikir

Rumusan masalah pertama dalam penelitian penulis akan membahas mengenai kualifikasi tindak pidana carding sebagai *cybercrime* dalam perspektif hukum pidana. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada kajian terhadap pertimbangan hukum hakim yang berkaitan dengan fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa serta kesesuaiannya dengan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Penilaian terhadap penerapan prinsip proporsionalitas dalam pertimbangan hakim dilakukan melalui dua tolok ukur. Tolok ukur pertama berupa pertimbangan yuridis yang berfokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, sedangkan tolok ukur kedua mencakup pertimbangan nonyuridis atau sosiologis yang menitikberatkan pada latar belakang sosial terdakwa.

³⁰ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 241.

Bagan Kerangka Pikir



Tabel 4

G. Definisi Operasional

1. *Carding* (Kejahatan di Dunia Maya)

Cybercrime adalah tindak pidana yang lahir dari pemanfaatan teknologi komputer dan internet, bersifat global, dan membutuhkan aturan hukum khusus untuk menanganinya.³¹ Tindak pidana *carding* merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kartu kredit milik pihak lain

2. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana juga dikenal dengan istilah politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Kebijakan hukum pidana adalah usaha yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

3. Kualifikasi Tindak Pidana

Penentuan atau penggolongan suatu perbuatan ke dalam jenis tindak pidana tertentu berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.³²

³¹ Supanto, 2016, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy*, Jurnal Hukum, Surakarta, Volume 1 Nomor 5, hlm. 52.

³² Mahrus Ali, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm. 51

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.³³ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.³⁴ Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan, karena pelaksanaannya bertumpu pada penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti buku, catatan ilmiah, serta laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek kajian.

Penelitian hukum normatif pada prinsipnya menuntut penggunaan pendekatan perundang-undangan, mengingat objek kajiannya berfokus pada norma dan ketentuan hukum yang mengatur berbagai modus operandi tindak pidana *carding*, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media daring, yang sekaligus menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93

³⁴ Iqbal Hasan, 2008, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 5.

Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam perspektif hukum pidana?	Normatif	1. Pendekatan Perundang-Undangan 2. Pendekatan Kasus
Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana carding sebagai cybercrime dalam Putusan Nomor:1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel?	Normatif	1. Pendekatan Perundang-Undangan 2. Pendekatan Kasus

Tabel 5

B. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dihimpun peneliti dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, karya tulis akademik, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Melalui teknik tersebut, penulis melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dengan cara membaca secara cermat, mencatat hal-hal penting, serta mempelajari berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana *carding* beserta upaya penanggulangannya.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang dipadukan dengan teknik penafsiran hukum. Penafsiran yang diterapkan berupa penafsiran gramatikal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah makna

kata dan rumusan norma sebagaimana tercantum dalam undang-undang sesuai dengan maksud dan kehendak pembentuk undang-undang.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan bahan hukum yang diperoleh, penulis melakukan penafsiran terhadap pengertian, rumusan pasal, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disusun dan diuraikan secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian. Tahap akhir analisis dilakukan dengan mengkaji secara mendalam pengaturan mengenai tindak pidana *carding* sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

³⁵ R.soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 97.